

DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PERKEMBANGAN POLA ASUH KELUARGA PADA KAMPUNG INGGIRI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR

Imelda J. Loppies¹⁾ dan Luluk Endang Nurrokhmah²⁾

¹⁾ Program Studi Sosiologi dan ²⁾ Program Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak

Imel_loppies@yahoo.co.id ¹⁾, luluknurrokhmah@gmail.com ²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perkawinan usia muda terhadap perkembangan pola asuh keluarga pada kampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor. Data penelitian di analisis dengan cara pendekatan kualitatif, data kualitatif diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan., sedangkan analisis kualitatifnya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan dampak perkawinan usia muda terhadap pola asuh anak di Kampung Inggiri Distrik Yendidori bahwa dampak terhadap hukum, dampak biologis dan psikologis dan dampak sosial dan perilaku seks pada dasarnya cukup memberi dampak pada pasangan yang kawin usia muda pada kampung inggiri karena pengetahuan yang kurang sehingga ini berpengaruh pada pola asuh keluarga dimana sebagai seorang istri belum memahami tugas dan perannya begitu juga dengan suami.

Kata Kunci: Perkawinan usia muda, Pola asuh keluarga dan Dampak.

PENDAHULUAN

Melangsungkan perkawinan bukanlah hal yang mudah, harus ada perencanaan yang matang dan penuh dengan tanggung jawab, di samping itu juga masalah umur harus menjadi perhatian yang serius bagi kedua pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan apabila sudah mencukupi umurnya atau memenuhi undang-undang dianggap matang dalam melakukan perkawinan tetapi sebaliknya jika perkawinan dilakukan pada usia muda maka akan membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan dan pola asuh dalam keluarga.

Kehidupan perkawinan usia muda sangat membawa dampak bagi perkembangan kehidupan keluarga. Pernikahan di usia muda juga merupakan realitas sosial yang lagi marak terjadi pada

kehidupan masyarakat saat ini di kalangan anak remaja, pernikahan di usia muda ini bisa saja terjadi karena pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-anak remaja, sehingga berakibat pada perkawinan yang dilakukan karena terpaksa akibat hamil di luar nikah.

Kondisi ini tentunya hanya dapat dipersiapkan jika pasangan tersebut bukan pasangan dengan usia yang lebih muda sebab dengan melakukan pernikahan di usia muda akan banyak menimbulkan resiko dan masalah yang bisa terjadi pada perkembangan kehidupan keluarga mereka..

Selain uraian di atas, alasan pemilihan judul yang sengaja diangkat oleh peneliti terkait masalah yang terjadi di Kampung Inggiri yaitu bahwa : Perkawinan pada usia muda yang sangat menarik untuk dikaji karena pada usia muda masih banyak hal yang belum tentu mereka pahami mengenai pola asuh dalam kehidupan

berumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di kampung inggiri distrik biak timur kabupaten biak numfor masih ditemukan adanya praktek perkawinan di usia muda pada beberapa pasangan usia dini. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan dari perkawinan yang ada pada UU perkawinan di Indonesia khususnya UU No 16 tahun 2019 pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dampak dari perkawinan usia muda akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percekocokan bentrokan antara suami-istri. Emosi yang belum stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam berumah-tangga. Di dalam rumah tangga pertengkaran atau bentrokan itu hal biasa, namun apabila berkelanjutan akan mengakibatkan suatu perceraian.

Dalam perkawinan usia muda juga membuat perkembangan kehidupan keluarga ini berjalan tidak sebagaimana mestinya, misalnya seorang kepala rumah tangga yang harusnya sebagai pencari nafkah belum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Begitu juga dengan istri yang tidak dapat berperan secara maksimal diakibatkan karena kurangnya pengetahuan dalam berumah tangga dan inipun berpengaruh kepada pendidikan yang akan didapatkan anak mereka yang pastinya mereka tidak dapat menerapkan pola asuh dalam mendidik anak dengan maksimal dan penuh tanggung jawab dan semuanya ini adalah pengaruh dari perkawinan yang dilakukan pada usia muda. Berdasarkan uraian-uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap

Perkembangan Pola Asuh Keluarga Pada Kampung Inggiri Distrik Biak Timur kabupaten Biak Numfor.

A. Pengertian Perkawinan

Menurut Ensiklopedia indonesia, perkataan perkawinan adalah nikah; sedangkan menurut Purwadarminta (2012), kawin adalah perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri; nikah, perkawinan adalah pernikahan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah suatu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari satu pasangan, maka sudah selayaknya merekapun juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat suatu kesatuan dalam tujuan tersebut (Walgito,2004).

B. Perkawinan Usia Muda

Pasal 6 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Namun dalam prakteknya didalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda atau di bawah umur. Sehingga Undang-undang yang telah

dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu.

Di Indonesia pernikahan dini berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, pernikahan dini dilakukan pada pasangan usia muda usia rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Secara nasional pernikahan dini dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95%.. Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik sera psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak affresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur.

C. Dampak Perkawinan Usia Muda

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.

1. Dampak terhadap suami istri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

2. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak.

3. Dampak terhadap masing-masing keluarga.

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah-pihak.

Adapun dampak dari pernikahan muda dapat dinilai dari berbagai pendekatan sudut pandang (Dwi Rifiani, 2011), yaitu;

1. Dampak terhadap hukum

Pernikahan dini apabila dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan, antara lain: (a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “*perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun*”. (b) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 26 ayat 1) “*orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak*”. (c) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Dampak Biologis dan Psikologis

Secara biologis, Organ-organ reproduksi perempuan yang baru menginjak akil baligh yang masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

Secara psikologis anak belum siap melakukan seksual, sehingga akan menimbulkan trauma psikologi berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit di sembuhkan.

3. Dampak sosial dan perilaku seksual.

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung memosisikan wanita sebagai perlengkapan kehidupan laki-laki saja. Kondisi ini akan melestarikan budaya patriarki yang kebanyakan hanya akan melahirkan kekerasan dan menyisakan kepadihan bagi perempuan. Adapun perilaku seksual berupa perilaku gemar berhubungan seksual dengan pedofilia.

Perbuatan ini tidak sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pernikahan dini juga berdampak bagi kesehatan ada pula berdampak bagi psikis dan kehidupan keluarga remaja (Masnawi,2013,).

1. Kanker Leher Rahim

Perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Kalau terpapar Human Papiloma Virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker (Anonymous, 2009).

2. Neoritis Depresi

Depresi berat atau Neoritis Depresi akibat pernikahan dini ini bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi introvert (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seorang yang schinzophrenia atau dengan sebutan lain menjadi gila (Maria, S 2010).

3. MelahirkaN terutama kelahiran bayi pertama mengandung resiko kesehatan bagi semua wanita.

Bagi seorang wanita yang kurang dari usia 17 tahun belum mencapai kematangan fisik, resikonya semakin tinggi. Remaja usia muda, terutama mereka yang belum berusia 15 tahun lebih besar kemungkinannya mengalami kelahiran secara prematur, keguguran dan kematian bayi dan jabang bayi dalam kandungannya, kemungkinan meninggal akibat kehamilan.

Dampak pernikahan muda memiliki resiko kehamilan dan proses persalinan (Afiani,Riska, 2016), yaitu:

1. Resiko Sosial Pernikahan Dini

Masa remaja merupakan masa untuk mencari identitas diri dan

mebutuhkan pergaulan dengan teman-teman sebaya. Pernikahan dini secara sosial akan menjadi pembicaraan teman-teman remaja dan masyarakat, kesempatan untuk bergaul dengan teman sesama remaja hilang, sehingga remaja kurang dapat membicarakan masalah yang dihadapinya. Pernikahan dini dapat mengakibatkan remaja berhenti sekolah sehingga kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal hidup untuk masa depan.

2. Resiko Kejiwaan Pernikahan Dini

Pernikahan pada umumnya merupakan suatu masa pemeliharaan dalam kehidupan seseorang dan oleh karena itu mengandung stres. Istri dan suami memerlukan kesiapan mental dalam menghadapi stres, yaitu bahwa istri dan suami mulai beralih dari masa hidup sendiri ke masa bersama keluarga. Remaja yang memiliki kejiwaan dan emosi yang kurang matang, mengabaikan timbulnya perasaan gelisah, kadang-kadang mudah timbul rasa curiga, dan pertengkaran suami dan istri sering terjadi ketika masa bulan madu belum berakhir.

3. Resiko Kesehatan Pernikahan dini

Pernikahan dini memiliki resiko terhadap kesehatan, terutama pasangan wanita pada saat mengalami kehamilan dan proses persalinan. Kehamilan mempunyai dampak negatif terhadap kesejahteraan seorang remaja.

Resiko kehamilan yang dapat dialami oleh para remaja di bawah umur yaitu;

- a. Kurang darah pada masa kehamilan
- b. Kurang gizi pada masa kehamilan
- c. Preeklamsi dan eklamsi yang dapat membawa maut bagi ibu dan bayinya.
- d. Melakukan aborsi yang dapat mengakibatkan kematian bagi wanita.

- e. Pada wanita yang menikah dibawah usia 20 tahun mempunyai resiko dua kali lipat untuk mendapatkan kanker servik dibandingkan dengan wanita yang menikah pada umur yang tua.

Upaya Penanggulangan Dampak Pernikahan Dini, yaitu :

a. Pencegahan

Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu orang tua perlu menyadari pernikahan dini bagi anak penuh dengan resiko yang membahayakan baik secara sosial, kejiwaan maupun kesehatan. Sehingga orang tua perlu menghindari pernikahan dini dan remaja perlu diberi informasi tentang hak-hak reproduksinya dan resiko pernikahan dini serta remaja yang belum menikah, kehamilan remaja dapat dicegah dengan cara menghindarkan terjadinya senggama. Itu artinya remaja harus mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang akan memberi bekal hidupnya di masa depan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada perkembangan di masa remaja adalah sebagai berikut :

1. Belajar berperan sesuai dengan jenis kelamin (sebagai perempuan dan laki-laki).
2. Mencapai relasi yang baru dan lebih matang dengan teman sebaya, baik sejenis maupun lawan jenis.
3. Mempersiapkan karier dan kemandirian secara ekonomi.
4. Menyiapkan fisik dan psikis dalam menghadapi pernikahan dan kehidupan berkeluarga.
5. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan intelektual untuk hidup bermasyarakat dan untuk masa depan.

b. Penanganan

Orang tua remaja sangat berperan untuk penanganan pernikahan dini agar

dampak-dampak mental, fisik, psikis, dan kesehatan bagi perempuan bisa teratasi dan dampak kehamilan remaja yang merupakan kehamilan beresiko serta jumlah angka perceraian akan semakin berkurang.

D. Pola Asuh Keluarga

1. Pengertian pola asuh

Pola asuh yaitu cara-cara atau bentuk pengasuhan anak menurut Djamarah, Syaiful Bahri.(2014), bahwa pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak. Tridhonanto, Al. 2014, menyatakan pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi antara lain cara orang tua memberikan peraturan kepada anak, cara memberikan hadiah, dan hukuman dan cara orang tua.

Pola asuh adalah kemampuan keluarga dan masyarakat untuk menyediakan waktu, perhatian dan dukungan terhadap anak agar dapat tumbuh kembang sebaik-baiknya secara fisik, mental dan sosial (Soekirman, 2000). Anak akan mengalami pertumbuhan secara alamiah dalam kehidupannya, walaupun demikian anak masih sangat tergantung pada keberadaan orang dewasa. Pola asuh akan sangat berpengaruh pada proses tumbuh kembangnya anak yang hidup dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan yang selalu di bawah tekanan akan berada dalam perkembangannya.

Pola pengasuhan anak dalam hal sikap dan perilaku ibu atau pengasuh lain dalam hal kedekatannya dengan anak memberikan makanan, merawat kebersihan, semuanya itu berhubungan dengan keadaan ibu dalam hal kesehatan (fisik mental) status gizi, pendidikan umum keluarga dan masyarakat untuk pengetahuan tentang

pengasuhan anak yang baik, peran dalam keluarga atau di masyarakat, sifat pekerjaan sehari-hari, adat kebiasaan keluarga dan masyarakat membagi kasih sayang dan sebagainya seibu atau pengasuhan anak.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh

a. Pendidikan Ibu

Pendidikan merupakan alat di masyarakat untuk memperbaharui dirinya dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Pada hakekatnya pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidupnya (Aisyah, 2010).

b. Pengetahuan Ibu

Pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi mempunyai hubungan erat dengan pendidikan. Anak dan ibu dengan latar belakang pendidikan yang tinggi akan memungkinkan akan mendapat kesempatan untuk hadir dan tumbuh dengan baik. Membesarkan anak yang sehat tidak cukup dengan naluri kasih sayang belaka, namun ibu perlu pengetahuan dan ketrampilan yang baik. Peningkatan pengetahuan serta kemampuan dalam mengasuh anak merupakan hal yang sangat penting dan harus diusahakan oleh para ibu dalam rangka membesarkan anak-anaknya. Pengetahuan tidak mutlak diperoleh melalui pendidikan formal, namun juga informasi dimedia massa atau hasil dari pengalaman orang lain.

c. Aktivitas ibu

Kebutuhan wanita terhadap tugas dan di luar tugas sebagai ibu adalah berbeda-beda. Ada beberapa wanita

yang merasa bahagia dengan peran khususnya sebagai ibu rumah tangga. Baginya tidak ada hal yang menyenangkan dari pada masa-masa kecil dan remaja yang penuh kebahagiaan kepada anak-anaknya (Anonim, 2008). Dewasa ini mungkin banyaknya ibu berperan ganda selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai wanita karier. Semua itu guna menciptakan keadaan ekonomi keluarga yang lebih mapan tapi juga menimbulkan pengaruh terhadap hubungan dengan anggota keluarga terutama anaknya. Pada mulanya ibu bisa membagi waktu, namun lama kelamaan tugas makin menantang sehingga menantang sang ayah untuk ikut terjun mengasuh anaknya (Soelaeman, 1994). Apabila seorang ibu mendapat pekerjaan baik penuh atau paruh waktu maka orang yang paling cocok untuk menggantikan tugasnya adalah orang yang mengetahui kebutuhan makan anaknya, mencintai dan harus sanggup dalam memelihara dan mengasuhnya. Ibu yang tidak bekerja dapat mengasuh anaknya dengan baik dan mencurahkan semua kasih sayangnya, macam dan menu makanan juga lebih diperhatikan sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kurang gizi pada anaknya.

d. Status Sosial Ekonomi

Status ekonomi dalam pengasuhan anak dipengaruhi pola oleh gaya dan pengalaman yang dimiliki serta pengetahuan yang diterimanya. Status ekonomi keluarga pasangan muda dikalangan menengah dan bawah ibu lebih condong melakukan pengetahuan dengan yang lebih cocok

menurut dirinya yaitu cenderung demokratis.

3. Bentuk-bentuk pola asuh keluarga

Menurut (Anonim, 2008) dalam membina anak kita mengenal empat model pola asuh:

a. Pola asuh demokrasi

Pada pola asuh keluarga ini orang tua mempunyai hubungan yang dekat dengan anak-anaknya. Hubungan antara orang tua dengan anak terlihat hangat dan orang tua sering melakukan kegiatan bersama-sama dengan anakanak. Dalam mengarahkan tingkah laku anak, orang tua tidak menekankan bahwa anak harus patuh dan tidak boleh menentang orang tuanya, melainkan dengan memberikan pengertian dan penjelasan yang logis tentang suatu hal pada anaknya. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan, orang tua selalu mengajak anak-anaknya untuk terlibat langsung. Orang tua selalu mengarahkan agar anakanaknya bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan.

b. Pola pengasuhan penyabar atau pemanjaan

Segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan anak. Orang tua tidak mengendalikan perilaku anak sesuai dengan kebutuhan perkembangan kepribadian anak. Orang tua tidak penar menegur atau di luar kewajaran, hal itu terkesan jangan sampai mengecewakan anak atau yang penting anak jangan sampai menangis. Anak-anak dengan pola pengasuhan ini cenderung lebih energik dan responsif namun mereka cenderung manja, impulsif, mementingkan diri sendiri dan kurang percaya diri, cengeng, agresif.

c. Pola asuh otoriter

Antara orang tua dengan anak pada pola asu ini mempunyai hubungan yang kurang hangat, artinya orang tua jarang melakukan kegiatan bersama dengan anak-anaknya dan orang tua sangat menuntut kepatuhan dari anak-anaknya. Orang tua biasanya menerapkan disiplin kepada anak-anaknya dilakukan secara ketat dan apabila anak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, maka orang tua pada pola asuh keluarga ini tidak segan-segan memberikan hukuman.

d. Pola asuh pemberian hadiah

Pola asuh pemberian hadiah atau penghargaan memiliki ciri orang tua senantiasa memberikan hadiah yang menyenangkan, setelah melakukan perbuatan yang menyenangkan itu bisa berwujud benda yang nyata seperti makanan, uang dan mainan. Tidak nyata berupa pujian, perhatian maupun penghargaan. Namun dalam pemberian hadiah tersebut menjadi rangsangan buat anak untuk berbuat, bukan maksud dan tujuan mengapa tindakan itu dilakukan. Pemberian hadiah atau penghargaan dapat merangsang anak bertingkah laku yang baik dan memuaskan. Penghargaan menjadikan anak lebih percaya diri bahwa yang dilakukannya mendapat dukungan. Namun pemberian hadiah yang tidak bijaksana justru kurang mendukung jiwa anak, anak nanti melakukan perbuatan atas dasar agar dapat hadiah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan bagaimana keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta – fakta yang ada serta menganalisa agar bisa menarik sebuah kesimpulan

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis data primer

Data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dengan semua informan kunci dan observasi atau pengamatan yang dilakukan langsung untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah keluarga – keluarga yang melakukan perkawinan pada usia muda di Kampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.

Dan guna melengkapi kebenaran data yang terkait dengan masalah penelitian dipilih beberapa orang dari pihak keluarga maupun masyarakat sebagai informan biasa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung bagi data primer yang diperoleh dari bahan-bahan literatur seperti dokumen-dokumen serta laporan-laporan dan kepustakaan lainnya yang berhubungan permasalahan yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (guide) wawancara.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan menelusuri data yang tersedia dalam bentuk surat-surat, buku-buku atau catatan-catatan, laporan-laporan dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan serta menjadi sesuatu yang lebih berarti dan bermanfaat. Penelitian ini mempergunakan teknik analisa data secara kualitatif model interaktif, yakni analisa data dalam uraian atau gambaran.

Analisis model interaktif menurut Miles dan Haberman (1992:16) adalah analisis data melalui tiga kegiatan dan terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan. Masing-masing dari kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

pengabstrakan data dan informasi setelah dilakukan pengumpulan data dilapangan. Pada proses ini dilakukan pengklasifikasian data, pengorganisasian data secara secara selektif agar data yang terkumpul lebih mengarah pada permasalahan dan dapat membantu proses analisa selanjutnya.

2. Penyajian Data

Merupakan proses penyusunan kembali data yang telah diperoleh dengan kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi kompleks kedalam satuan bentuk (*gestalt*) yang disederhanakan secara selektif atau konfigurasi yang mudah untuk dipahami sehingga dapat diperoleh tingkat validitas serta obyektifitas hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Merupakan proses penyusunan kesimpulan dan pembuatan keputusan dari hasil analisis yang sebelumnya disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Kecenderungan hasil yang muncul diidentifikasi kembali, diperjelas pola konfigurasi-konfigurasi yang timbul agar penarikan kesimpulan akhir dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Perkawinan Muda Terhadap Perkembangan Pola Asuh Keluarga Pada Kampung Inggiri Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor.

Fenomena pernikahan di usia muda masih sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya terjadi di kampung tetapi juga kota-kota besar di Indonesia. Fenomena pernikahan usia muda ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang.

Dahulu, pernikahan usia muda dianggap lumrah. Tahun berganti, makin

banyak yang menentang pernikahan usia muda namun fenomena ini kembali lagi. Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini tidak sedikit remaja sendiri, bukan hanya remaja kampung tetapi juga remaja di kota besar, yang ingin menikah muda.

Pernikahan di usia muda hanyalah sepeinggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, pernikahan di usia muda ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekedar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi.

Pernikahan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Dorongan seksual remaja yang tinggi karena didorong oleh lingkungan pergaulan remaja yang mulai permisif (suka memperbolehkan/mengizinkan) dan nyaris tanpa batas. Pada akhirnya, secara fisik anak bisa terlihat lebih cepat matang dan dewasa, namun psikis, ekonomi, agama, sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru bernama keluarga.

1. Dampak terhadap hukum

Pernikahan dini apabila dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan, antara lain: (a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “*perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun*”. (b) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 26 ayat 1) “*orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, dan*

melindungi anak. (c) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden terkait dengan dampak terhadap hukum akibat dari perkawinan yang dilakukan pada usia muda yaitu :

Siti : Saya memang kawin pada usia muda saat itu saya baru duduk pada bangku kelas 2 SMA dan usia saya pada saat itu baru mau 16 tahun, memang saya sadari bahwa prkawinan pada usia itu melanggar hukum karena usia saya dan suami saya belum cukup 16 tahun.

Herlin : Umur saya sudah 15 tahun saya memang kawin pada usia muda dan saya tidak tahu kalau memang di undang-undang melarang itu dan karena tidak ada yang mempermasalahkan makanya kami biasa-biasa saja dan aman, heheheh

Anisa : Perkawinan usia muda memang melanggar undang-undang tapi mau gimana lagi karena saya sudah terlanjur kawin jadi, orang tua memang sangat marah tapi itu sudah.

Martha : Bah saya baru tahu kalau kawin di usia muda itu ada undang-undangnya berarti saya melanggar undang-undang dong hehehe, saya memang menikah di usia muda yang seharusnya saya masih sekolah tapi karena sudah kawin akhirnya saya putus di tengah jalan.

Merlina : Mungkin karena kurang membaca jadi saya tidak tahu kalau kawin di usia muda itu di larang tapi saya rasa selama tidak ada gugatan pasti perkawinan saya ini berjalan dengan aman-aman saja hehehehe.

Yakoba : Saya tidak menamatkan sekolah saya karena saya sudah terlanjur jadi saya menikah say, orang tua saya sangat kecewa denga saya tapi mereka juga pasrah dan saya sangat menyesali itu.

Fera : Menikah di usia muda memang sudah saya lakukan karena mau gimana lagi saya sudah terlanjur jadi mau dan tidak mau saya harus menikah agar anak saya ada bapaknya.

Betsy : Mungkin karena kurang adanya sosialisasi tentang undang-undang terkait batas usia dalam perkawinan jadi saya juga kurang memahami itu dan akhirnya memang dari segi usia saya melanggar aturan tersebut.

Ivone : Pengetahuan saya memang kurang sehingga saya tidak mengetahui kalau kawin pada usia muda itu di laranghehehehe tapi saya sudah lakukan itu mau gimana lagi.

Maria : Kawin usia muda banyak kog teman-teman saya kawin di usia muda dan kami tidak tahu kalau ada undang-undang yang melarang itu.

2. Dampak Biologis dan Psikologis

Secara biologis, organ-organ reproduksi perempuan yang baru menginjak akil baligh yang masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Secara psikologis anak belum siap melakukan seksual, sehingga akan menimbulkan trauma psikologi berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit di sembuhkan.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden terkait dengan dampak biologis dan psikologis akibat dari perkawinan yang dilakukan pada usia muda yaitu :

Siti : Pengetahuan kami kurang sekali tentang dampak perkawinan usia muda apalagi pada dampak biologis dan psikologis ini, mungkin saat ini kami belum merasakan dampak itu sebagai seorang wanita tapi mudah-mudahan ke depan tidak ada apa-apa yang terjadi dengan kandungan

saya ini . Memang kenyataannya bahwa saya juga tidak tahu bagaimana cara membsarkan dan mendidik anak saya dengan baik dan benar.

Herlin : Saya rasa benar sekali apa yang ditanyakan ini perkawinan usia muda sangat menggagu alat reproduksi kita nantinya karena bekum waktunya untuk alat reproduksi ini berfungsi tapi kita yang paksakan.

Anisa : Dampak terhadap alat reproduksi wanita akibat kawin usia muda jujur saya kurang memahami itu.

Martha : Inilah akibat bagi saya yang kawin usia muda karena sangat kurang akan pengetahuan makanya saya kurang paham juga kalau berbahaya bagi alat reproduksi wanita.

Merlina : Dampak pada kandungan kalau kawin usia muda mungkin saat ini belum dirasakan tapi saya berdoa mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di kemudian hari akibat kelalaian saya ini.

Yakoba : Saya anak sudah mau 2 ini saya memang kurang sekali pengetahuan tentang dampak pada alat reproduksi wanita ini tapi saya berdoa semoga ke depannya tidak ada apa-apa yang terjadi dengan diri ini.

Fera : Kalau saya tau kalau ada dampak bagi kesehatan saya terutama untuk alat reproduksi wanita mungkin saya tidak akan menikah usia muda tapi itu sudah terlanjur jadi.

Betsy : Perkawinan usia muda saya mengerti karena pernah saya membaca di internet dan itu memang berbahaya bagi alat reproduksi wanita karena katanya alat reproduksi itu belum siap dan dipaksakan untuk melahirkan.

Ivone : Saya sih memang kurang akan pengetahuan jadi saya juga tidak

mengetahui kalau ada dampak perkawinan usia muda terkait dengan alat reproduksi ini.

Maria : Dampak perkawinan usia muda terkait alat reproduksi wanita memang ada kh, maaf ade say baru tahu itu, selama ini saya berpikir aman-aman saja.

3. Dampak sosial dan perilaku seksual

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung memosisikan wanita sebagai perlengkapan kehidupan laki-laki saja. Kondisi ini akan melestarikan budaya patriarki yang kebanyakan hanya akan melahirkan kekerasan dan menyisakan.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden terkait dengan dampak sosial dan perilaku seksual dari perkawinan yang dilakukan pada usia muda yaitu :

Siti : Memang kadang orang tua juga memperbolehkan kami kawin usia muda juga karena mereka takut kami tidak dapat jodoh nantinya, padahal saya rasakan dampak ini karena jujur saya belum bisa mengurus anak dengan baik, membantu dia dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya.

Herlin : Terkait dengan dampak sosial dan perilaku seksual memang di sadari bahwa wanita itu adalah kaum yang lemah jadi kita selalu di jajah oleh kaum laki-laki.

Anisa : Orang tua saya juga kawin pada usia muda begitu juga saya mungkin orang tua saya takutnya jika sudah waktunya tapi saya belum menemukan jodoh saya makanya mereka biasa-biasa saja ketika saya menikah pada usia muda.

Martha : Memang wanita ini selalu dianggap sebagai perlengkapan dari laki-laki saja sehingga perkawinan usia muda ini saya lakukan tanpa saya sadari membawa dampak yang besar sekali terutama dalam pola asuh

anak yang saya masih sangat minim pengetahuannya.

Merlina : Perkawinan usia muda memang membawa dampak yang besar sekali terutama bagi kehidupan keluarga saya, sebagai seorang istri saya belum bisa menjalankan fungsi saya dengan baik dan benar karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang saya dapatkan.

Fera : Memang saya kawin karena saya dijodohkan oleh orang tua saya karena mereka takut kalau nantinya saya tidak kawin-kawin dan karena suami saya juga mau makanya kami di nikahkan tapi perkawinan ini membawa dampak dalam rumah tangga kami terutama bagi cara kami dalam pola asuh anak.

Ivone : Dampak sosial yang saya rasakan memang besar sekali terutama dalam mendidik anak saya kerena kurangnya pengetahuan yang saya miliki makanya saya kewalahan dalam membesarkan dan mendidik anak saya.

Maria : Perkawinan usia muda ini memang membawa dampak yang besar sekali karena saya tidak bisa membantu anak saya dalam pelajaran sekolahnya, belum bisa mengurus anak saya sebagaimana ibu-ibu lain yang sudah pintar mengurus anaknya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan terkait dengan dampak perkawinan usia muda terhadap pola asuh anak di Kampung Inggiri Distrik Yendidori bahwa dampak terhadap hukum, dampak biologis dan psikologis dan dampak sosial dan perilaku seks pada dasarnya cukup memberi dampak pada pasangan yang kawin usia muda pada kampung inggiri karena pengetahuan yang kurang sehingga ini berpengaruh pada pada pola asuh keluarga dimana sebagai seorang istri belum

memahami tugas dan perannya begitu juga dengan suami.

DAFTAR PUSTAKA

Afriani, Riska. 2016. *Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta*. Universitas Aisyiyah Yogyakarta. (online).

Aisyah, 2010. *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Tingkat Agresivitas Anak*. Jurnal MEDITEK. Vol. 2, No. 1.

Anonim. 2008a. *Pola Asuh Orang Tua*. [online], (<http://obralaskep.blogspot.com/2008/02/pola-asuh-orang-tua.html>)

Bimo Walgito, 2004. *Bimbingan dan Konseling perkawinan*, Andi Offset, Yogyakarta.

Djamarah, Syaiful Bahri.(2014). *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dival dan Miller (dalam Aryaaulia, 2004:3) *Pernikahan Merupakan Salah Satu Bentuk Interaksi Antara Manusia*. Jakarta

Dwi Rifiani, 2011, *Pernikahan Dina Dalam Perspektif Islam*,

Jusuf. 2004. *Sudut Pandang Sosiologi Fungsi Keluarga*. Surabaya: PT. Sinar Sejahtera

Khairuddin 2002. *Fungsi biologik Orang Tua*. Jakarta: Dian Raksa.

Masnawi, 2013, *Artikel Gambaran Faktor yang Menyebabkan Perkawinan dini Di Desa*.

Maria. S, 2010, *Depresi Pada Remaja*, Jurnal.

Onanimous, 2009, *Mosby's Medical Dictionary 8th Edition*. The Free Dictionary. By Farlex.

Pasal 6 Ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 . *Standarisasi Umur Dalam Suatu Pernikahan*. Jakarta. Gramedia Pustaka.

Purwadaminta, 2012, *Peradilan agama perkawinan*, Pusat Bahasa Departemen, Bandung.

Tridhonanto, Al. 2014. *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*. Jakarta: Gramedia

UUD No. 16 Tahun 2019 pasal 1